



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wameo, 29 September 1964,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan S1, tempat kediaman di
KABUPATEN BUTON, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Baubau, 15 Juni 1972, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah
pada tanggal 24 Juni 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 7472061062023005 Tanggal 23 Juni 2023.

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, kemudian Pemohon pindah ke KABUPATEN BUTON dan terakhir Pemohon Tinggal di KABUPATEN BUTON Sedangkan Termohon tetap tinggal di KOTA BAUBAU bertempat tinggal sebagaimana alamat Termohon di atas;

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik, namun tidak tentram dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, belum dikaruniai anak

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun damai, selama sebulan namun sejak bulan Agustus Tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Kesalah fahaman yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak mau pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
- b. Termohon amat Royal dalam mempergunakan keuangan rumah tangga dan tidak terarah penggunaannya.
- c. Termohon sangat suka bergaul bersama teman - teman yang menurut Pemohon kurang berguna dalam membina rumah tangga.
- d. Termohon selalu memberi target dalam permintaan biaya rumah tangga, dan bilamana tidak sesuai dengan target yg diminta, Termohon bersikap dingin, tidak menegur, tidak menghubungi bahkan selalu berkata sinis dengan kalimat (kamu hanya menyayangi saya tapi tidak menyayangi anak – anakku) bahkan mengatakan shalat Pemohon tidak khusus alias tidak sempurna.
- e. Sikap dan Perilaku Termohon terhadap Pemohon tidak baik, seakan akan bila diistilakan : berbunyi, ada uang dinda senang, tak ada uang dinda tendang alias kuabaikan.

5. Bahwa kesalah fahaman itu berkelanjutan terus menerus tanpa berubah bahkan sering mengeluarkan kata – kata sinis yakni (kamu itu hanya menyayangi aku saja, sedangkan anak – anakku kamu tidak sayang), dan akhirnya :

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mencoba keluar daerah yakni ke Kalimantan, untuk menenangkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih baik, dengan berharap agar Termohon bisa berubah dan memperbaiki sifat dan sikapnya terhadap Pemohon, namun hingga saat ini tetap saja sifat Termohon sesuai uraian poin 4 di atas huruf a s/d e.

Dan selama Pemohon berada di luar daerah perbedaan pendapat masih saja sering terjadi karena Termohon tidak mau memahami keinginan Pemohon hingga saat ini

- Bahkan Termohon berusaha menyinggung perasaan Pemohon dengan cara Termohon mengatakan bahwa saya mau datang ke Kalimantan dengan catatan anak – anakku harus kita kirimkan uang minimal sebesar Rp. 2.000.000 / perbulannya. Kalau tidak setuju saya tidak mau kesitu (ke Kalimantan).
- Bahwa Seyogianya dimana suami berdomisili disitu pula istri harus ikut, guna bisa sama membina rumah tangga dan untuk menghindari fitnah.
- Keberangkatan ke luar daerah awalnya rencana bersama antara Pemohon dan Termohon, dan mengalami pembatalan Tiket, dikarenakan Termohon tidak mau ikut sebab permintaan Termohon tersebut di atas tidak disetujui oleh Pemohon, karena kurang layak yakni mau ikut tapi anak-anaknya harus disimpangkan Uang dalam jumlah yang banyak alias jumlah besar.

6. Bahwa adanya perbedaan pendapat yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga..kedepan.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha memberikan penjelasan dan pemahaman pada Termohon namun tidak berhasil. Karena Termohon berkeras pada sikap, perilaku, dan kehendaknya sendiri.

8. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku akibat perkara ini.

10. Berdasarkan alasan dalil - dalil di atas Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Baubau, Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Mahkamah Hakim Pengadilan Agama Baubau.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 7472061062023005 Tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2023 di Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di xxxxxxxx Kota Baubau setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, KABUPATEN BUTON;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi Pemohon yang tinggal tanpa Termohon dan Pemohon sering mengeluh mengenai rumah tangganya

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menceritakan kepada saksi jika Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, sejak Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di xxxxxxxx sedangkan Termohon di Baubau;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Baubau setelah itu pindah di xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Agustus 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu Pemohon tentang peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri di xxxxxxxxx sedangkan Termohon juga pulang ke rumahnya sendiri di Baubau;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab*

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Imam Syafi'i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارًا سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau ikut pindah ke rumah Pemohon di xxxxxxxxx dan lebih senang bergaul dengan teman-teman Termohon daripada bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Agustus 2023 hingga saat ini berjalan selama sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ صَرَّ صَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi Thalaq* Juz I, halaman 83, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الرَّوَجِيَّةُ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا تَصَائُحٌ وَلَا ضَلْحٌ وَحَيْثُ تَضَيَّحَ الرَّبْطَةُ الرَّوَّاجِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوَجِيَّةِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ



Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I
dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II
dto.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,
dto.

M. Akbar Amin, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA Bb